

TIM – REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI PAPUA  
2022

Kpt 23/ORT.07/91/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/ Kota .
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019, Permenpan RB No 25 Tahun 2020, Permenpan RB 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU No 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021.
  - Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022 yang terdiri dari:
    1. Tim pengarah;
    2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
      - a. Tim Manajemen Perubahan;
      - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
      - c. Tim pelaksana organisasi/ Kelembagaan;
      - d. Tim penataan Tata Laksana;
      - e. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
      - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
      - g. Tim Pengawas; dan
      - h. Tim Pelayanan Publik.
    3. Tim Agen Perubahan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022.
  - Lamp. : 5 hlm.